

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Jogja – Bawen di Kabupaten Magelang khususnya di Kecamatan Kecamatan Ngluwar, Desa Karangtalun, Dusun Karangtalun, Jawa Tengah belum seluruhnya seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah terdapat beberapa kendala yang menghambat penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut. Ada beberapa orang pemilik tanah yang berdomisili diluar daerah sehingga menyebabkan proses identifikasi tanah sedikit terhambat.

B. Saran

Secara procedural pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum perlu untuk dilaksanakan secara bertahap sehingga mengenai proses validasi sebaiknya dilaksanakan melalui media digitalisasi untuk memudahkan proses validasi pemberkasan yang tujuannya untuk membuktikan kepemilikan tanah. Dalam hal terdapat tumpang tindih antar aturan maka sebaiknya aturan yang dipergunakan ialah aturan yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat yang berpedoman pada asas-asas hukum. Dengan demikian proses implementasi suatu aturan tersebut bertujuan pada asas kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dhomiri, 2017, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta.
- Jarot Widya Muliawan, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera.
- Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Rumah Susun*, Kencana, Depok.

Jurnal

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, 2020, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden No.35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

